

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pendapatan merupakan sebuah kewajiban untuk meningkatkan perekonomian pada suatu daerah atau negara. Keragaman potensi Indonesia adalah hal yang bisa diunggulkan dalam menunjang perekonomian/pembangunan daerah. Banyaknya potensi yang ada di Indonesia harus dikelola dengan baik, karena dengan adanya potensi tersebut Indonesia bisa meningkatkan pendapatan daerahnya.³ Dengan berbagai potensi yang bisa diunggulkan dalam menunjang perekonomian/pembangunan di Indonesia yang sangat beragam dan banyak, akan menunjang perekonomian Indonesia meningkat.

Perekonomian yang meningkat pada suatu daerah merupakan indikator dari kesejahteraan masyarakat.⁴ Masyarakat yang sejahtera umumnya karena tingkat kehidupannya tercukupi/mapan baik itu dalam segi pangan, papan dan sebagainya. Jika kehidupan masyarakatnya memiliki ekonomi yang kurang mapan dan tidak tercukupi, masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi akan menghambat ekonomi suatu negara untuk berkembang.⁵

Permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi bisa saja membuat kondisi masyarakat mengalami penurunan dari nilai kesejahteraan. Berbeda lagi jika terjadi perubahan kondisi masyarakat yang sejahtera akan mempercepat pertumbuhan ekonomi semakin baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan dilakukannya perubahan, mulai dari peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendidikan, dan kemajuan teknis substansial dari negeri sendiri.⁶

Perubahan-perubahan bisa dilakukan dengan memaksimalkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia. Kebijakan perubahan terhadap daerah dan pengelolaan terhadap daerahnya sendiri telah diatur dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hal yang bisa menjadikan pembangunan ekonomi nasional menjadi lebih terarah serta baik dan lebih

³ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), 18.

⁴ Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris* (Malang: Lembaga Penerbit Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), 3.

⁵ Masyhuri Machfudz dan M. Nurhadi Sujono, *Teori Ekonomi Makro* (Malang: UIN Maliki Press, 2020), 2.

⁶ Frisdiantara dan Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan*, 50.

memperhatikan kehidupan masyarakat yang ada di daerah tersebut tanpa meninggalkan aturan dari perundang-undangan.⁷ Daerah yang merupakan bagian dari salah satu pembangunan ekonomi suatu negara diberi kebebasan oleh pemerintah dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004. Tetapi pada dasar peraturan perundang-undangan pasal 10 ayat 3 No. 32 tahun 2004, adanya wewenang yang dikecualikan seperti bidang: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan bidang agama.⁸

Kebebasan dalam mengatur daerahnya masing-masing sudah diberlakukan sejak keluarnya UU No. 32 tahun 2004. Namun seiring berjalannya waktu UU No. 32 tahun 2004 diperbarui lagi pada UU No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah.⁹ Undang-Undang otonomi daerah menerangkan, keleluasaan wewenang yang diberikan untuk daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki daerahnya.¹⁰ Pada daerah yang memiliki kebijakan yang bisa diaplikasikan demi membuat dan memperbaiki keadaan yang ada, baik dari segi fasilitas publik, pengoptimalan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat, sangat diperbolehkan melakukan perubahan atas dasar keputusan daerah sendiri, selagi kebijakan tersebut membawa dampak yang baik. Jika tidak bisa mengurus rumah tangganya sendiri maka akan dihapuskan wewenangnya dan akan digantikan oleh pemerintah pusat.¹¹

Pembaruan Undang-Undang yang ada dilakukan karena menyesuaikan perkembangan keadaan dan waktu dari suatu negara. Pembaruan ini dengan tujuan dan maksud seperti meningkatkan

⁷ Fita Fiana Maylani dan Sunny Ummul Firdaus, “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Penarikan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah,” *JURNAL UNS* 2, no. 2 (2018): 120, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/45502/28550>.

⁸ “UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI],” diakses 26 November 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>.

⁹ “UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI],” diakses 14 Desember 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

¹⁰ “UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI].”

¹¹ I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta, “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah,” *E-Jurnal Manajemen* 9, no. 4 (4 Maret 2020): 1339, <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>.

pelayanan, pemberdayaan, peran, serta menaikkan daya saing supaya percepatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola daerah yang dilakukan pemerintah daerah harus mengamati aspek-aspek hubungan dengan pemerintah pusat.¹² Selain hal tersebut pemerintah bisa menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya atas dasar urusan pemerintahan konkuren yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dengan dibiayai APBN.¹³

Pemanfaatan potensi daerah yang ada dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik yang ada di daratan maupun lautan. Hal ini sesuai dengan dalil Al-quran surah An-Nahl ayat 14, Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”¹⁴

An-Nahl ayat 14 dengan jelas menerangkan kepada manusia bahwa, adanya lautan terdapat banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Manfaat laut bagi umat manusia sangatlah banyak mulai dari memanfaatkan untuk kebutuhan makan, perhiasan dan lain sebagainya. Dimana pemanfaatan potensi tersebut sudah sangat dianjurkan untuk mencari karunianya dan agar kita bersyukur (memanfaatkan dengan sebaik-baiknya) dengan apa yang dimiliki daerah tersebut.¹⁵

¹² “UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI],”.

¹³ “Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” *Website Resmi Kabupaten Soppeng* (blog), diakses 13 Desember 2021, <https://soppengkab.go.id/penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/>.

¹⁴ “Qur’an Kemenag,” a. An-Nahl Ayat 14.

¹⁵ Luyyina M. Atsaury, “Isyarat Islam Untuk Memanfaatkan Sumber Daya Alam Indonesia – YKM FEBUI,” diakses 7 Desember 2021, <https://ykmfebui.org/2017/05/29/isyarat-islam-sda-indonesia/>.

Amanah undang-undang berkaitan dengan pemanfaatan potensi ini adalah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya dan mempunyai kemampuan daerah untuk membiaya segala urusan pemerintah dan urusan pembangunannya. Selain dilihat dari amanah undang-undang tersebut secara konvensional tetapi berdasarkan Al-quran, potensi yang bisa digali dan perintah memanfaatkan sumber daya alam yang telah disebutkan diatas tidak sebatas dimanfaatkan saja tapi manusia dituntut untuk berfikir dalam berbagai hal. Segala sesuatu tanpa pemikiran itu menjadikan suatu hal tidak berjalan dengan baik dan maksimal, padahal setiap manusia menginginkan sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Dan sebaik-baiknya hal yang sudah direncanakan pasti ada saja hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu sebuah pemikiran dalam mengoptimalkan potensi daerah itu sangat penting guna mengantisipasi hal yang buruk pada suatu daerah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Ghasiyah ayat 17-20 yang berbunyi:¹⁶

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۗ ۱۷ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۗ ۱۸ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۗ ۱۹ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۗ ۲۰

Artinya: “Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit bagaimana ditinggikan? Dan langit bagaimana ditegakkan? Dan bumi bagaimana dihamparkan?”¹⁷

Peraturan perundang-undangan tiap pemerintah Daerah memiliki kewajiban penuh atas pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan daerahnya masing-masing, dan pemerintah bisa mendukung dengan membantu pemberian sumber dana yang diatur dengan berlandaskan kewenangan, tugas, serta tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.¹⁸ Pemenuhan seluruh pembiayaan daerah harus didapatkan sebesar-besarnya untuk penghimpunan dana dari setiap daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan. Karena baik tidaknya suatu pembangunan yang dijalankan bisa dipengaruhi

¹⁶ Erma Yulita, “Akad Dan Pengetahuan Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Mitra PGMI* 1, no. 1 (16 Juli 2015): 87–88, <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v1i1.34>.

¹⁷ “Qur'an Kemenag,” a. Al-Gasyiyah Ayat 17-20.

¹⁸ “UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI],” diakses 26 November 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>.

oleh dukungan biaya serta sumber daya manusia yang bagus dalam suatu pembangunan. Dengan adanya penyerahan kewenangan yang telah dijelaskan pada peraturan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi daerah tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, yang paling penting seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁹

Perlu diketahui bahwa Pendapatan Daerah merupakan bagian dari ekonomi makro karena cakupannya yang luas dan tidak mempunyai sifat individu. Pendapatan Daerah ialah pendapatan yang diakui dari adanya penambahan nilai kekayaan pada kurun waktu tertentu. Bentuk dari Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, dan pendapatan lain-lain baik dari hibah atau bantuan dari pemerintah.²⁰ Jadi pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu komponen dari pendapatan daerah.

Mulyadi menjelaskan, Pengembangan serta pengoptimalan seluruh potensi daerah harus bisa dilakukan oleh daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri, yang mana dalam hal kepengurusan itu bisa digali dari wilayah sendiri melalui dana yang bersumber dari PAD. Diantara berbagai unsur yang membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dari daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diambil atas dasar peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Sumber penerimaan itu didasarkan atas empat komponen diatas. Adanya berbagai sumber PAD membuktikan bahwa jika daerah tersebut bisa mendapatkan PAD yang tinggi, maka tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat tidak begitu banyak (daerah tersebut bisa mandiri). Salah satu daerah yang diteliti kali ini pada daerah pulau Jawa, Jawa Tengah lebih tepatnya pada Kabupaten Kudus.

¹⁹ I Putu Agus Sudarmana dan Mertha Sudiarta, "Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah," 1339.

²⁰ Sugianto, *Pajak & Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)* (Jakarta: Grasindo, 2008), 10.

²¹ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 23.

Kabupaten Kudus merupakan daerah yang sangat indah dan mempesona karena adanya keindahan alam dan suasana kerukunan umat beragama yang sangat kental sejak zaman dahulu. Berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan di Kabupaten Kudus ini sangat banyak, mulai dari potensi wisata alam, wisata religi, makanan khas Kudus yang beraneka ragam, sentra konveksi dan masih banyak yang lainnya. Letak Kabupaten Kudus yang berada di tengah-tengah Kabupaten pesisir utara pulau Jawa, dilihat dari segi ekonomi lebih banyak dilakukan di Kudus. Pasalnya Kabupaten dengan luasnya tidak sebesar Kabupaten sebelahnya, namun menjadi titik distribusi ekonomi pada Kabupaten lain. Seperti kegiatan pasar sayur Bitingan pada malam hari yang menjadi pasar sayur terbesar di Kudus dan pasar yang sudah beroperasi selama 24 jam di Kudus.²² Adanya potensi ini bisa saja menjadikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus meningkat bahkan bisa saja menjadikan kemandirian pada daerahnya.

Tabel 1.1 data perkembangan PAD Kabupaten Kudus beberapa tahun terakhir, PAD terus mengalami peningkatan seperti data tabel dibawah ini:

²² Antara, “Kudus Segera Buka Pasar Wergu 24 Jam | Semarang Bisnis.com,” *Bisnis.com*, 9 April 2017, <https://semarang.bisnis.com/read/20170409/536/769681/kudus-segera-buka-pasar-wergu-24-jam>.

Tabel 1.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)
2018	337 364,61
2019	343 823,56
2020	383 884,19

Sumber : <https://kuduskab.bps.go.id>

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 PAD Kabupaten Kudus mencapai 337.364 Juta dan terus berkembang sampai tahun 2020 sebesar 383.884 Juta. Terjadi peningkatan secara terus menerus, selama 3 tahun terakhir. Selisih pendapatan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mencapai pertumbuhan sebesar 0,07%. Karena tingginya PAD pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2017, menandakan perkembangan PAD yang terjadi akan menjadikan dana untuk keperluan daerah semakin tinggi dan bisa mendanai kebutuhan daerah dengan dana yang diperoleh sendiri.

Besarnya angka Pendapatan Asli Daerah yang lebih dari 383 Miliar pada tahun 2020, tidak lepas dari beberapa peran komponen PAD. Ada beberapa sektor yang ikut berperan dalam hasil tersebut. Salah satu bagian yang bisa menjadikan besar kecilnya suatu Pendapatan Asli Daerah yakni Pajak Daerah. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak Daerah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dari orang pribadi atau badan dengan sifat memaksa atas dasar undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung dan dana yang terkumpul digunakan untuk keperluan bagi kemakmuran rakyat”.²³

Perkembangan pendapatan pajak daerah dari Kabupaten Kudus terus mengalami fluktuasi positif. Tahun 2018-2020 pendapatan pada sektor pajak di Kabupaten Kudus selalu meningkat setiap tahunnya. Kenaikan dari tahun ke tahun ini merupakan sebuah kestabilan yang sangat baik. Adapun datanya sebagai berikut:

²³ “PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah [JDIH BPK RI],” 2, diakses 19 November 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161840/pp-no-10-tahun-2021>.

Tabel 1.2. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2020

Tahun	Pajak Daerah (Juta Rupiah)
2018	114 155,44
2019	125 762,59
2020	126 240,58

Sumber : <https://kuduskab.bps.go.id>

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah Kabupaten Kudus selalu meningkat per tahunnya mulai dari tahun 2018 dengan jumlah sebesar 114.155 Juta dan terus meningkat sampai pada tahun 2020 sebesar 126.240 Juta. Adanya peningkatan ini menjadikan penambahan pada PAD Kabupaten Kudus karena peningkatan yang terjadi setiap tahunnya. Kenaikan yang terjadi dari tahun 2018-2020 ini mencapai 0,05%. Kenaikan yang terjadi masih stabil walaupun pada tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda di Indonesia. Untuk sektor pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan pada tahun 2020 seperti halnya PAD.

Selama kurun waktu 2018–2020 pajak daerah selalu mengalami peningkatan yang dapat mempengaruhi PAD Kabupaten Kudus. Namun ada juga sektor yang mempengaruhi selain pajak daerah, seperti retribusi daerah. Retribusi Daerah juga bisa mempengaruhi dalam menentukan besar kecilnya PAD Kabupaten Kudus. Dalam UU No. 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Retribusi yaitu pendapatan dari pemanfaatan/penggunaan jasa atau pemberian izin tertentu yang di fasilitasi oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.²⁴

Data perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus mengalami fluktuasi dari tahun per tahunnya, data tersebut bisa dilihat sebagai berikut:

²⁴ “PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah [JDIH BPK RI],” 2.

Tabel 1.3. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2020

Tahun	Retribusi Daerah (Juta Rupiah)
2018	18 367,33
2019	20 054,98
2020	18 493,58

Sumber : <https://Kuduskab.bps.go.id>

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan dari tahun 2018-2020 tidak selalu meningkat, karena hasil akhir tahun 2020 yang turun dari tahun 2019. Pada tahun 2018 sebesar 18.367 Juta. Namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan, dan mencapai sebesar 20.054 Juta. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.561 Juta dengan pendapatan retribusi daerah sebesar 18.493 Juta. Penurunan yang terjadi mengakibatkan pendapatan pemerintah daerah menurun dan bisa saja mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam mengurus rumah tangganya sendiri, karena kurangnya dana pendapatan pada sektor ini.

Komponen pendapatan daerah selain PAD adalah dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendapatan lain yang diterima oleh Kabupaten Kudus. Pendapatan dana perimbangan ini ada dua bagian, yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.²⁵

Pendapatan Dana Alokasi Umum yang ada di Kabupaten Kudus ini mengalami naik turun yang begitu bervariasi tergantung dari kebutuhan daya guna, pendapatan ini dikelola untuk kepentingan daerahnya. Adapun sajian data yang ada yaitu sebagai berikut:

²⁵ “UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI],” 4.

**Tabel 1.4. Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2020**

Tahun	Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)
2018	807 059,99
2019	834 434,86
2020	757 097,37

Sumber : <https://Kuduskab.bps.go.id>

Tabel 1.4 menunjukkan mengenai pendapatan Dana Alokasi Umum yang diterima dan terealisasi pada Kabupaten Kudus pada tahun 2018 sebesar 807 Miliar. Pendapatan DAU pada tahun 2018 tidak akan terus naik per tahunnya pasti akan fluktuatif. Namun pada tahun 2019 kenaikan terjadi mencapai 27 M dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 penurunan terjadi pada pendapatan DAU dan menjadi sebesar 757 M. Penurunan ini bukan dikarenakan tanpa sebab, karena pada tahun 2020 pemerintah merencanakan untuk memfokuskan pada penanganan Covid-19.²⁶ Jadi dana APBN dan APBD lebih didominasi untuk kesehatan. Namun penggunaan dana APBN yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa DAU, tetap diberikan kepada daerah.

Berdasarkan uraian diatas banyak para penelitian lain yang sudah melakukan penelitian tentang Pajak dan Retribusi. Seperti riset yang dijalankan oleh Yusmalina, Lasita, dan Fauzan Haqiqi (2020) dengan hasil pajak daerah mempunyai pengaruh secara parsial dan simultan terhadap PAD sedangkan retribusi berpengaruh secara simultan. Begitupun pada riset yang dijalankan oleh Ananda Isnaini Rahmawati (2020) bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan serta parsial mempengaruhi PAD dengan kontribusi yang cukup besar. Penelitian Lily Sintia dan Bambang Suryono (2019) pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dilihat dari nilai R^2 (91,4%) dan sisanya variabel lain.

²⁶ “Perubahan Postur Dan Rincian Apbn 2020 Di Masa Pandemi Covid-19,” Direktorat Jenderal Anggaran, diakses 26 Februari 2022, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19>.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rukmana Is Lampunu dan Ratna Ambar Mintarsih (2020) sebanyak 89,19% Pajak Daerah mempunyai pengaruh terhadap PAD adapun 2,61% dipengaruhi oleh Retribusi Daerah dan sisanya oleh variabel lain, secara parsial retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap PAD. Sedangkan pada riset yang dijalankan oleh I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta (2020) Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan dan parsial mempengaruhi PAD dengan ditandainya meningkatnya PAD.

Melihat dari uraian penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, ada perbedaan hasil yang didapatkan dalam penelitian. Hasilnya retribusi daerah dari beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ada yang mempengaruhi PAD dan ada yang tidak berpengaruh terhadap PAD. Realita menunjukkan ketika terjadi Covid-19, pada daerah Kabupaten Kudus mengalami peningkatan PAD 3 tahun terakhir. Padahal adanya Covid-19 mengakibatkan perekonomian sedikit tersendat dan tidak stabil. Atas dasar tersebut peneliti tertarik, dan ingin meneliti, dengan variabel lain yang lebih bervariasi dari penelitian sebelumnya. Dengan jangka waktu yang digunakan relatif lama (10 tahun). Peneliti memilih Kabupaten Kudus karena potensi yang ada di daerah tersebut sangat banyak mulai dari letaknya diantara kota besar dan wisata halal serta potensi lainnya yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Pada variabel yang digunakan dalam penelitian juga berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum yang menjadi variabel independen. Dari permasalahan yang diuraikan maka peneliti tertarik menulis penelitian berjudul: **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah wawasan dan pengetahuan dalam ekonomi makro utamanya pada sumber keuangan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus
 - 2) Bisa menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi peneliti dalam memahami Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh/tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020.
 - 2) Bagi Investor
Memberikan informasi pada investor untuk memutuskan keputusan berinvestasi pada daerah Kabupaten Kudus setelah melihat Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020, sangat baik atau buruk untuk jangka kedepan.
 - 3) Bagi Pembaca
Menambah informasi dan wawasan terkait Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan serangkaian urutan/susunan dari berbagai unsur permasalahan dan struktur yang ada dalam skripsi, mulai dari bagian awal sampai akhir. Sehingga membentuk satu kesatuan yang tertata rapi dan logis.

Sistematika ini digunakan sebagai gambaran umum rangkaian penulisan, guna memudahkan bagi pembaca untuk lebih memahami keseluruhan buku. Dan berikut sistematika yang ada:

1. Bagian awal
Bagian ini berisi dari halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Singkatan, Daftar Tabel, dan Daftar Gambar.
2. Bagian isi
Dalam bagian isi memuat keseluruhan 5 BAB, dari masing-masing bab mempunyai isi yang berbeda-beda yaitu:
BAB I: PENDAHULUAN
BAB I terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan dari skripsi.
BAB II : LANDASAN TEORI
BAB II memuat Deskripsi Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, dan Hipotesis.
BAB III: METODE PENELITIAN
BAB III memuat Jenis dan Pendekatan Penelitian, *Setting* Penelitian, Populasi dan Sampel, Identifikasi Variabel, Definisi Operasional, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB IV berisi tentang Hasil Penelitian, Gambaran Obyek Penelitian, Analisis Data, dan Pembahasan.
BAB V: PENUTUP
BAB V memuat Simpulan, Saran-Saran, dan Kelemahan Penelitian.
3. Bagian akhir
Dalam bagian ini yaitu Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Lampiran Data Sekunder Penelitian, Olah Data Analisis Statistik, Daftar Riwayat Hidup.